



**PUTUSAN**

**NOMOR: 145/Pid.B/2012/PN.WNP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama	:	IRWAN SAFRUDIN als. MUHAMAD ALI als. ALI als. ALAN
Tempat lahir	:	Manggarai
Umur / Tanggal lahir	:	26 Tahun / 12 Maret 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Mangganipi, Desa Kalenarongo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SD (Kelas II)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.-----

Terdakwa ditahan :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal : 26 September 2012 s/d 15 Oktober 2012;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 23 Nopember 2012 s/d Tanggal 12 Desember 2012;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 05 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula:-----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 05 Desember 2012, Nomor : 145 /P.3.19./Ep.1/12/2012;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 05 Desember 2012 No. 145/Pen.pid/2012/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Desember 2012 No. 145/Pen.Pid/2012/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Kamis tanggal 01 Desember 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM II-29/WGP/12/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa IRWAN SAFRUDIN Als. MUHAMAD ALI Als. ALI Als. ALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 KUHP** tersebut dalam dakwaan Kesatu kami.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRWAN SAFRUDIN Als. MUHAMAD ALI Als. ALI Als. ALAN dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit honda revo nomor mesin : JBE1E-1367456 dan nomor rangka : JBE113CK375872 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda Revo;

*Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agustinus Rangga Mone als. Broken*
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-29/WGP/12/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa IRWAN SAFRUDIN als. MUHAMAD ALI als. ALI als. ALAN pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira jam 19.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2012 bertempat di belakang toko Nusantara, Kampung bugis, Kelurahan Kamalapatih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, jenis REVO, warna hitam, Nomor Mesin : JBE1E-1367456, Nomor Rangka : JBE113CK375872, Nomor Polisi ED 4787 HA milik saksi NASRUN ABDULLAH als. RUN als. BAPAK SRI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar jam 16.00 Wita terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Sumba Barat kemudian berniat untuk pergi ke Waingapu sehingga terdakwa selanjutnya dengan menumpang bis ATLANTIK kemudian pergi menuju ke Waingapu, selanjutnya setibanya di Waingapu pada sekitar sekitar jam 18.30 Wita terdakwa kemudian berjalan menuju kearah Ruko dan setibanya di depan Ruko terdakwa melihat sepeda motor VIXION yang sedang di parkir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah belakang toko Nusantara dengan melewati jalan di depan Kantor PLN Cabang Waingapu kemudian Pos Polisi Waingapu, selanjutnya setibanya di belakang toko Nusantara terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil kunci motor, selanjutnya setelah menerima sepeda motor honda revo kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor honda revo tersebut sedangkan saksi korban di minta terdakwa untuk menjaga sepeda motor VIXION, dan hingga sekitar jam 21.00 Wita terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor honda revo yang di pinjam dari saksi korban; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berhasil meminjam sepeda motor kepada saksi korban kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor honda Revo tersebut menuju ke daerah Kodi, dan setibanya di Kodi selanjutnya terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Agustinus Rangga Mone als. Agus (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa telah membawa satu unit sepeda motor honda Revo dan meminta kepada saksi Agustinus Rangga Mone (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli dan menjanjikan uang jika nanti sepeda motor tersebut laku terjual, namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh saksi Agustinus Rangga Mone, terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polisi;

-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

----- A T A U -----

KEDUA :



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

----- Bahwa ia terdakwa IRWAN SAFRUDIN als. MUHAMAD ALI als. ALI als. ALAN pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira jam 19.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2012 bertempat di belakang toko Nusantara, Kampung bugis, Kelurahan Kamalapatih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tiu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, jenis REVO, warna hitam, Nomor Mesin : JBE1E-1367456, Nomor Rangka : JBE113CK375872, Nomor Polisi ED 4787 HA milik saksi NASRUN ABDULLAH als. RUN als. BAPAK SRI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain* sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar jam 16.00 Wita terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Sumba Barat kemudian berniat untuk pergi ke Waingapu sehingga terdakwa selanjutnya dengan menumpangi bis ATLANTIK kemudian pergi menuju ke Waingapu, selanjutnya setibanya di Waingapu pada sekitar sekitar jam 18.30 Wita terdakwa kemudian berjalan menuju kearah Ruko dan setibanya di depan Ruko terdakwa melihat sepeda motor VIXION yang sedang di parkir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah belakang toko Nusantara dengan melewati jalan di depan Kantor PLN Cabang Waingapu kemudian Pos Polisi Waingapu, selanjutnya setibanya di belakang toko Nusantara terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban kemudian bertanya “*adik ojek?*” dan di jawab oleh saksi korban “*tidak*”, selanjutnya terdakwa berkata “*adik saya bisa pinjam motor dulu, saya mau ambil kunci motor di matawai, saya punya kunci motor longgar jadi jatuh di jalan*”, selanjutnya saksi korban yang merasa yakin akan perkataan terdakwa sehingga saksi korban kemudian meminjamkan sepeda motor honda Revo yang kendarai saksi korban sehingga terdakwa kemudian langsung membawa sepeda motor honda Revo tersebut sedangkan saksi korban di minta terdakwa untuk menjaga sepeda motor VIXION, dan hingga sekitar jam 21.00 Wita terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor honda Revo yang di pinjam dari saksi korban, dan akhirnya datang saksi Imanuel Huru dan menghampiri saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motor VIXION tersebut adalah milik kawannya yang telah di curi dari depan Ruko di Matawai sehingga saksi korban kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Nasrun Abdullah dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;



- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berhasil meminjam sepeda motor kepada saksi korban kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor honda Revo tersebut menuju ke daerah Kodi, dan setibanya di Kodi selanjutnya terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Agustinus Rangga Mone als. Agus (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa telah membawa satu unit sepeda motor honda Revo dan meminta kepada saksi Agustinus Rangga Mone (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli dan menjanjikan uang jika nanti sepeda motor tersebut laku terjual, namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh saksi Agustinus Rangga Mone, terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polisi.

-----  
-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.*-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. saksi RAHMAT HIDAYAT ACHMAD als. DAYAT dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sbb : -----

- Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Safrudin als. Muhamad Ali als. Ali als. Alan; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di belakang toko Nusantara, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;---
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah di kantor polisi baru saksi kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar awalnya saksi yang mengemudikan sepeda motor milik paman saksi yang bernama Nasrun Abdullah, dan setibanya di belakang toko Nusantara dan saat itu muncul terdakwa dengan mendorong sepeda motor Vixion menghampiri saksi, selanjutnya terdakwa bertanya “adik ojek?” dan di jawab oleh saksi “tidak”, selanjutnya terdakwa berkata “adik saya bisa pinjam motor dulu, saya mau ambil kunci motor di matawai, saya punya kunci motor longgar jadi jatuh di jalan”, selanjutnya saksi yang



merasa yakin akan perkataan terdakwa kemudian meminjamkan sepeda motor honda Revo; -----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor honda Revo tersebut sedangkan saksi di minta terdakwa untuk menjaga sepeda motor VIXION; -----
- Bahwa benar hingga sekitar jam 21.00 Wita terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor honda Revo yang di pinjam dari saksi korban, dan akhirnya datang saksi Imanuel Huru dan menghampiri saksi korban dan mengatakan bahwa sepeda motor VIXION tersebut adalah milik kawannya yang telah di curi dari depan Ruko di Matawai; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Nasrun Abdullah dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian; -----
- Bahwa benar hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor yang di pinjamnya dari saksi; -----
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah honda Revo absolut warna hitam striping hijau nomor polisi ED 4787 HA; -----

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

2. Saksi NASRUN ABDULLAH als. RUN als. BAPAK SRI, Dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sbb : -----

- Bahwa benar saksi di periksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa IRWAN SAFRUDIN als. MUHAMAD ALI als. Ali als. ALAN; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita saat saksi Rahmat meminjam sepeda motor kepada saksi untuk pergi ke Dermaga; -----
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi Rahmat kerumah saksi dengan tidak membawa sepeda motor milik saksi dengan alasan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil kunci motor sepeda motor Vixion yang di titipkan kepada saksi Rahmat; -----
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah; -----
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah honda Revo absolut nomor polisi ED 4787 HA, dengan nomor mesin JBE1E-1367456, nomor rangka JBE113CK375872 dengan stiker warna hijau; -----
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut di temukan oleh anggota polisi, motor tersebut mengalami perubahan yakni spion motor tidak ada dan nomor polisi di copot serta stikernya lepas atau di buka; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah); -----

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

3. Saksi ABU BAKAR HUSEN als. ABU, Dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sbb : -----

- Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Safrudin als. Muhamad Ali als. Ali als. Alan;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang kejadian yang di lakukan terdakwa sehingga terdakwa di ajukan ke depan persidangan;-----
- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah terdakwa pernah menggelapkan sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah saksi Agus Nggau Behar di Kanatang Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa benar saat itu saksi yang sehari-hari bekerja sebagai ojek kemudian di berhentikan oleh terdakwa kemudian meminta saksi untuk mengantarnya kerumah saksi Agus Nggau Behar, selanjutnya setibanya saksi da terdakwa di rumah saksi Agus Nggau Behar terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil kain sumba serta celana di kos terdakwa di suembak namun sampai dengan jam 18.00 Wita terdakwa tidak juga datang kembali kerumah saksi Agus Nggau Behar;-----
- Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor \_\_\_\_\_ milik saksi;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); -----

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

4. Saksi AGUS NNGAU BEHAR Als. AGUS, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sbb : -----

- Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa IRWAN SAFRUDIN als. MUHAMAD ALI als. ALI als. ALAN; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2008 pada saat saksi dan terdakwa menjalani hukuman pidana penjara di lembaga pemasyarakatan waingapu;-----



- Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Desember 2011 terdakwa datang kerumah saksi dan menginap dirumah saksi, selanjutnya pada sekitar tanggal 08 Agustus 2012 terdakwa datang lagi kerumah saksi di Kabawatu, Rt.06, Rw.02, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur dengan menumpangi ojek, dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kain sarung dan celana;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kemudian meminjam sepeda motor dari tukang ojek tersebut yang bernama Abu Bakar Husen untuk mengambil kain di \_\_\_\_\_ kos \_\_\_\_\_ milik \_\_\_\_\_ terdakwa; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor Abu Bakar Husen dan sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak di kembalikan kepada saksi Abu \_\_\_\_\_ Bakar \_\_\_\_\_ Husen; \_\_\_\_\_

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi AGUSTINUS RANGGA MONE als. BROKEN als. AGUS, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sbb : -----

- Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Safrudin als. \_\_\_\_\_ Muhamad \_\_\_\_\_ Ali \_\_\_\_\_ als. \_\_\_\_\_ Ali \_\_\_\_\_ als. \_\_\_\_\_ Alan; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tapi yang saksi ketahui adalah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar setelah itu terdakwa meminta kepada saksi untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan jika sepeda motor tersebut berhasil di jual maka terdakwa akan membagikan kepada saksi; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar selanjutnya saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Stefen Amburangga (Dpo) dan saksi beserta terdakwa sepakat untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) ekor hewan kerbau; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Stefen Amburangga (Dpo) dan selanjutnya terdakwa pergi mencari kendaraan truk untuk memuat sepeda motor tersebut namun pada saat mencari truk terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polisi Polres \_\_\_\_\_



9

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur dan di amankan beserta barang bukti sepeda motor honda

Revo; -----

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya*

6. Saksi IMANUEL HURU als. ADI, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sbb :-----

- Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa IRWAN SAFRUDIN als. MUHAMAD ALI als. ALI als. ALAN; -----

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita saksi pulang dari kantor, dan setibanya di rumah saksi kemudian di hubungi oleh teman kantor yang memberitahukan bahwa ada kehilangan motor; -----

- Bahwa benar selanjutnya saksi kembali ke kantor dan melihat sepeda motor Vixion milik teman saksi telah hilang, dan selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman yang lainnya pergi mencari sepeda motor tersebut dengan mengelilingi seputaran kota waingapu; -----

- Bahwa benar selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Rahmat di belakang toko Nusantara sementara duduk dan menjaga sepeda motor Vixion milik teman saksi;

- Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Rahmat tentang kepemilikan sepeda motor Vixion tersebut dan saksi Rahmat mengatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi Rahmat dan menitipkan sepeda motor Vixion kepada saksi Rahmat; -----

- Bahwa benar selanjutnya saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah di curi oleh terdakwa dari depan kantor Bank Danaman di Ruko Matawai; -----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan terdakwa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali masuk penjara karena kasus pencurian; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di belakang toko Nusantara, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; ---
- Bahwa benar barang yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut yang saat itu dikendarai oleh saksi Rahmat Hidayat;-----
- Bahwa benar berawal pada sekitar jam 16.00 Wita terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Sumba Barat kemudian berniat untuk pergi ke Waingapu sehingga terdakwa selanjutnya dengan menumpangi bis ATLANTIK kemudian pergi menuju ke Waingapu; -----
- Bahwa benar setibanya di Waingapu pada sekitar sekitar jam 18.30 Wita terdakwa kemudian berjalan menuju kearah Ruko dan setibanya di depan Ruko terdakwa melihat sepeda motor VIXION yang sedang di parkir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah belakang toko Nusantara dengan melewati jalan di depan Kantor PLN Cabang Waingapu kemudian Pos Polisi Waingapu; -----
- Bahwa benar setibanya di belakang toko Nusantara terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Rahmat kemudian bertanya “*adik ojek?*” dan di jawab oleh saksi Rahmat “*tidak*”, selanjutnya terdakwa berkata “*adik saya bisa pinjam motor dulu, saya mau ambil kunci motor di matawai, saya punya kunci motor longgar jadi jatuh di jalan*”; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rahmat yang merasa yakin akan perkataan terdakwa sehingga saksi korban kemudian meminjamkan sepeda motor honda Revo yang kendarai saksi korban sehingga terdakwa kemudian langsung membawa sepeda motor honda Revo tersebut sedangkan saksi korban di minta terdakwa untuk menjaga sepeda motor VIXION; -----
- Bahwa benar hingga sekitar jam 21.00 Wita terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor honda Revo yang di pinjam dari saksi korban; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengendarai sepeda motor honda Revo tersebut menuju ke daerah Kodi, dan setibanya di Kodi selanjutnya terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Agustinus Rangga Mone als. Agus (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa telah membawa satu unit sepeda motor honda Revo dan meminta kepada saksi Agustinus Rangga Mone (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli dan menjanjikan uang jika nanti sepeda motor tersebut laku terjual, namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh saksi Agustinus Rangga Mone, terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polisi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit honda revo nomor mesin : JBE1E-1367456 dan nomor rangka : JBE113CK375872 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda Revo; -----  
yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di belakang toko Nusantara, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;---
- Bahwa benar barang yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut yang saat itu dikendarai oleh saksi Rahmat Hidayat;-----
- Bahwa benar berawal pada sekitar jam 16.00 Wita terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Sumba Barat kemudian berniat untuk pergi ke Waingapu sehingga terdakwa selanjutnya dengan menumpang bis ATLANTIK kemudian pergi menuju ke Waingapu;-----
- Bahwa benar setibanya di Waingapu pada sekitar sekitar jam 18.30 Wita terdakwa kemudian berjalan menuju kearah Ruko dan setibanya di depan Ruko terdakwa melihat sepeda motor VIXION yang sedang di parkir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah belakang toko Nusantara dengan melewati jalan di depan Kantor PLN Cabang Waingapu kemudian Pos Polisi Waingapu;-----
- Bahwa benar setibanya di belakang toko Nusantara terdakwa melihat saksi korban sedang duduk-duduk, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Rahmat kemudian bertanya “adik ojek?” dan di jawab oleh saksi Rahmat “tidak”, selanjutnya terdakwa berkata “adik saya bisa pinjam motor dulu, saya mau ambil kunci motor di matawai, saya punya kunci motor longgar jadi jatuh di jalan”;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rahmat yang merasa yakin akan perkataan terdakwa sehingga saksi korban kemudian meminjamkan sepeda motor honda Revo yang kendarai saksi korban sehingga terdakwa kemudian langsung membawa sepeda motor honda Revo tersebut



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

sedangkan saksi korban di minta terdakwa untuk menjaga sepeda motor VIXION;-----

- Bahwa benar hingga sekitar jam 21.00 Wita terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor honda Revo yang di pinjam dari saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengendarai sepeda motor honda Revo tersebut menuju ke daerah Kodi, dan setibanya di Kodi selanjutnya terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Agustinus Rangga Mone als. Agus (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa telah membawa satu unit sepeda motor honda Revo dan meminta kepada saksi Agustinus Rangga Mone (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli dan menjanjikan uang jika nanti sepeda motor tersebut laku terjual, namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh saksi Agustinus Rangga Mone, terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali masuk penjara karena kasus pencurian;-----

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan PERTAMA : pasal 372 KUHP, ATAU KEDUA : pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan saja yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan Kesatu yaitu : pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Unsur "Barang siapa" ;



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki" ;
- 3 Unsur "Suatu barang" ;
- 4 Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
- 5 Unsur "Berada padanya bukan karena kejahatan" ;

Ad.1. unsur " **barang siapa** ";

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur " *barang siapa* " telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi RAHMAT HIDAYAT , saksi NASRUN ABDULLAH, ABU BAKAR HUSEN, AGUS NGGAU BAHAR, AGUSTINUS RANGGA MONE dan IMANUEL HARU, yang menerangkan di bawah sumpah, dimana keterangan tersebut saling berkesesuaian dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung alat bukti diperoleh fakta hukum :

bahwa Terdakwa yang sebelumnya tidak mempunyai atau memiliki Sepeda motor tersebut kemudian terdakwa yang bertemu dengan saksi korban Rahmat Hidayat kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo yang di kendaraai oleh saksi korban Rahmat Hidayat untuk pergi mengambil kunci sepeda motor Vixion yang diakui terdakwa kepada saksi korban Rahmat Hidayat adalah milik terdakwa, dan setelah saksi korban Rahmat Hidayat meminjamkan sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya atau kepada saksi korban Rahmat Hidayat. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. unsur " **Suatu Barang** ";

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi RAHMAT HIDAYAT , saksi NASRUN ABDULLAH, ABU BAKAR HUSEN, AGUS NGGAU BAHAR, AGUSTINUS RANGGA MONE dan IMANUEL HARU, yang menerangkan di bawah



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpah, dimana keterangan tersebut saling berkesesuaian dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung alat bukti diperoleh fakta hukum, 1 (satu) unit honda revo nomor mesin : JBE1E-1367456 dan nomor rangka : JBE113CK375872 warna hitam, nomor polisi ED 4787 HA adalah merupakan suatu benda yang sifatnya dapat di pindah-pindahkan atau dengan kata lain benda bergerak;-----

Dengan demikian unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;-----

Ad.4. unsur” **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni : keterangan saksi RAHMAT HIDAYAT , saksi NASRUN ABDULLAH, ABU BAKAR HUSEN, AGUS NGGAU BAHAR, AGUSTINUS RANGGA MONE dan IMANUEL HARU yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana keterangan mereka antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : terdakwa Mengetahui bahwa benda atau barang tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri melainkan terdakwa sebelumnya meminjamnya dari saksi korban Rahmat Hidayat yang saat itu bertemu dengan terdakwa di belakang toko Nusantara dengan alasan untuk mengambil kunci sepeda motor Vixion yang di bawa oleh terdakwa, dan setelah saksi korban Rahmat Hidayat meminjamkan sepeda motor Honda Revo tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa barang tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada saksi korban Rahmat Hidayat.

Dengan demikian unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

Ad.5. unsur” **Berada padanya bukan karena kejahatan**”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni : keterangan saksi RAHMAT HIDAYAT , saksi NASRUN ABDULLAH, ABU BAKAR HUSEN, AGUS NGGAU BAHAR, AGUSTINUS RANGGA MONE dan IMANUEL HARU yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana keterangan mereka antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : bahwa Terdakwa yang sebelumnya tidak mempunyai atau memiliki Sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban Rahmat Hidayat kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo yang di kendaraai oleh saksi korban Rahmat Hidayat untuk pergi mengambil kunci sepeda motor Vixion yang diakui terdakwa kepada saksi korban Rahmat Hidayat adalah milik terdakwa, dan oleh saksi korban Rahmat Hidayat sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan cara yang benar namun oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada yang mempunyai atau yang berhak dan telah menyimpan benda atau barang sepeda motor tersebut untuk kepentingan terdakwa.-----



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Dengan demikian unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihuku dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : **M E N G A D I L I** :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **IRWAN SYAFRUDDIN Alias MUHAMMAD ALI Alias ALI Alias ALAN** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengelapan**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN SYAFRUDDIN Alias MUHAMMAD ALI Alias ALI Alias ALAN**, dengan pidana penjara selama **3 ( Tiga ) Tahun, 6 (Enam) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit honda revo nomor mesin : JBEIE-1367456 dan nomor rangka : JBE113CK375872 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda revo ;
 Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agustina Rangga Mone alias Broken;
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Jum’at, tanggal 18 Januari 2013 oleh kami : **BUSTARUDDIN,SH.** sebagai Ketua Majelis, **YEFRI BIMUSU,SH.** dan **I GEDE SUSILA GUNA YASA,SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 21 Januari 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **DOMINGGUS L. NGGEDING** Panitera Pengganti, dihadiri **MUHAMMAD SYAFA , SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.-----

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Ketua Majelis**

**YEFRI BIMUSU,SH.**

**BUSTARUDDIN,SH.**

**I GEDE SUSILA G YASA,SH.**

**Panitera Pengganti**



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**DOMINGGUS L. NGGEDING**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)